



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Andi Makkasau, RT. 002, No. 92, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pengawas SPBU, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Atletik RW. 009, No. 44, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 21 Mei 2014, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Pare yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.01/PW.01/157/2014, tertanggal 12 Mei 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Andi Makkasau selama 17 tahun 4 bulan dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (*Bakdha Dukhul*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang



mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat selalu mementingkan orang tuanya dari pada penggugat, karena tergugat sering pergi kerumah orang tua tergugat kadang 3 atau 4 bulan baru kembali bersama penggugat.
5. Bahwa pada bulan Januari 2014, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat mengubah kebiasaan buruknya yang lebih memilih tinggal bersama orang tua tergugat dari pada bersama dengan penggugat, bahkan penggugat yang memanggil sendiri tergugat agar kembali kerumah akan tetapi tergugat menolak, bahkan berkata yaitu "tidak ada yang temani orang tua saya jika saya ikut bersama kamu" dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang



lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah berdamai dan ingin rukun kembali dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan usaha tersebut berhasil, kemudian penggugat bermohon mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan masih ingin membina rumah tangga kembali dengan tergugat, kemudian penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 175/Pdt.G/2014/PA.Pare. dicabut.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag, MH. dan DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag, MH.

Dra. Siarah, M.H

DR. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

Nurwati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)